



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/811/K/411.013/2024

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 63 ayat (3) huruf l dan huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2024 Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 30 April 2024 Nomor S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2022 Hal Penyampaian Pedoman Penyusunan DIKPLHD Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun DIKPLHD sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Ketua:

1. memimpin rapat koordinasi dan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam penyusunan DIKPLHD;

2. memberikan rekomendasi isu prioritas DIKPLHD; dan
 3. menyampaikan hasil penentuan isu prioritas kepada Bupati.
- b. Sekretaris:
1. menjadwalkan pelaksanaan penyusunan DIKPLH;
 2. mempersiapkan, merencanakan, mengumpulkan, menginventarisir, merumuskan bahan-bahan penyusunan DIKPLHD dengan sebaik-baiknya;
 3. mengatur dan melaksanakan kerja sama antar sesama anggota Tim serta Instansi lain terkait; dan
 4. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.
- c. Anggota:
1. menyampaikan data yang dibutuhkan DIKPLHD sesuai dengan bidang masing-masing;
 2. memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap penentuan isu prioritas;
 3. memberikan pembobotan terhadap kondisi lingkungan sesuai bidang masing-masing; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Tim.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penyusun DIKPLHD wajib mengacu pada:
- a. kebijakan, rencana dan program masing-masing sektor berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. ketersediaan anggaran, kemampuan sumber daya manusia, komitmen dan inovasi masing-masing sektor dalam implementasi kebijakan.
- KEEMPAT : Tim Penyusun DIKPLHD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/113/K/411.013/2022 tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 28 Juni 2024

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/811/K/411.013/2024

TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAAN
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
4	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1 Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk2 Kepala Bidang Pengendalian, Perencanaan, Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk3 Pengawas Lingkungan Hidup pada Kelompok Subsubstansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk4 Pengawas Lingkungan Hidup pada Kelompok Subsubstansi Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk5 Penyuluh Lingkungan Hidup pada Kelompok Subsubstansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk6 Penyuluh Lingkungan Hidup pada Kelompok Subsubstansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk7 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup pada Kelompok Subsubstansi Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
		<p>8 Pengendali Dampak Lingkungan Hidup pada Kelompok Subsubstansi Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk</p> <p>9 Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Nganjuk</p> <p>10 Analis Kebijakan Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk</p> <p>11 Pemeriksa Sanitasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk</p> <p>12 Adyatama Kepariwisataaan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk</p> <p>13 Pengelola Program dan Kegiatan pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Nganjuk</p> <p>14 Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>15 Statistisi Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Nganjuk Kabupaten Nganjuk</p> <p>16 Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk</p> <p>17 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk</p> <p>18 Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk</p> <p>19 Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam pada Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>20 Pengawas Keselamatan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk</p> <p>21 Pemelihara Sarana dan Prasarana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk</p> <p>22 Kepala Sub Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Nganjuk</p> <p>23 Kepala Sub Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Kediri</p> <p>24 Kepala Sub Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan Saradan</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
		25 Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Joglo Nganjuk 26 Tenaga Ahli Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta 27 Tenaga Ahli Hidrologi pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta 28 Tenaga Ahli Sosial Ekonomi Budaya pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta 29 Tenaga Ahli Kimia Lingkungan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta 30 Asisten Tenaga Ahli pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH. M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196805011992021001